



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I	Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ALI ALIAS BAPAK IKRAM BIN SEDA.
		:	Timbogading;
	Tempat Lahir	:	31 Tahun/10 Maret 1985;
	Umur/Tanggal lahir	:	Laki-laki
		:	Indonesia;
	Jenis Kelamin	:	Dusun Timbogading Desa
	Kebangsaan	:	Betteng Kecamatan Pamboang,
	Tempat Tinggal	:	Kabupaten Majene;
		:	Islam;
	Agama	:	Tukang Ojek;
II	Pekerjaan	:	S M A;
	Pendidikan	:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
	Nama Lengkap	:	ANJAS ALIAS BAPA TASYA BIN SEDA.
		:	Timbogading;
	Tempat Lahir	:	
	Umur/Tanggal lahir	:	22 Tahun/12 Desember 1993;
		:	Laki-laki;
	Jenis Kelamin	:	Indonesia;
	Kebangsaan	:	Dusun Timbogading Desa
	Tempat Tinggal	:	Betteng Kecamatan Pamboang,
		:	
		:	



	Tinggal	:	Kabupaten Majene;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan		Sopir mobil;
	Pendidikan		S M P;

Terdakwa I, ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa II, ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 12 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2016/Pn. Mjn tanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muhammad Ali Alias Bapak Ikram Bin Seda dan Terdakwa II Anjas Alias Bapa Tasya Bin Seda bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan pengancaman atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain dengan membawa sebuah parang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) batang balok-balok kayu kelapa dengan panjang 83 cm, lebar 10 cm dan tinggi 4 cm dan sebilah parang dengan panjang 41,5 cm beserta dengan sarungnya dengan ciri-ciri sarungnya terikat tali berwarna kuning dan pengikat pinggangnya dari tali sepatu warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa masing-masing mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil, Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Ali alias Bapak Ikram Bin Seda bersama dengan Terdakwa II Anjas alias Bapa Tasya Bin Seda, pada hari Senin, 6 Juli 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Dusun Timbogading Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene melakukan perbuatan baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja Bin Alm. Kamaluddin (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja Bin Alm. Kamaluddin (korban) sedang mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan saksi Sulvina menuju ke Mesjid Timbogading akan tetapi ketika saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban) melintas di rumah Para Terdakwa, kemudian ibu dari Para Terdakwa yaitu Pr.Hadina melempar saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Kamaluddin (korban) menggunakan batu kecil akan tetapi tidak mengenai saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban) sehingga saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban) langsung turun dari motor dan lari menuju ke rumahnya ketika saksi saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban) tiba di rumahnya, datang Terdakwa I bersama Terdakwa II sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya, Terdakwa II kemudian berteriak - teriak di depan rumah saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban) sambil berkata "*perraung mai asu, pinaka na letto - letto* (turunko kesini anjing saya mau potong - potong kamu)" setelah mendengar suara teriakan tersebut saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban) kemudian keluar dari rumah dan berdiri di depan teras kemudian Saksi Nurjanna (istri saksi korban) juga ikut keluar rumah. Setelah berhadapan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Nurjanna kemudian berkata "kenapa " kemudian Terdakwa II berkata sambil mengayunkan ke atas parang yang dibawanya "suruh turun kesini suamimu" lalu saksi Nurjanna berkata "kenapai" kemudian Terdakwa II berkata "jangan bilang kenapai, asuh itu bapak Ajja" tidak lama kemudian datang Terdakwa I juga berteriak sambil mengangkat balok yang dipegangnya dengan mengatakan "*perraung assu tai lasso nau letto*", artinya "turunko anjing tai laso na ku potongko" kemudian saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban) merasa takut dan tidak berani untuk turun rumah;

Akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Sukri alias Goli alias Papa Aja bin Alm. Kamaluddin (korban), merasa trauma akibat perbuatan dari Para Terdakwa tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **NURJANA ALIAS MAMA AJJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap suami saksi yaitu saksi korban Sukri;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2016, sekitar pukul 17.30 wita di dusun Timbogading desa Betteng Kecamatan pamboang Kabupaten Majene, tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi pada saat saksi sementara berada didalam rumah mendengar Terdakwa II berteriak dengan mengatakan “perauang mau asu, pinaka nau leletto” yang artinya turun kesini anjing, saya mau potong kamu, sehingga saksi saat itu saksi keluar dari rumah dan berkata kepada Terdakwa II “kenapa” Terdakwa II menjawab “suruh turun sini suamimu, saksi juga melihat Terdakwa II hendak mengambil batu lalu saksi menunjuknya sambil mengatakan “kalau nakenna rumahku, saya laporko Polisi”, tidak lama kemudian datang Terdakwa I berteriak dengan mengatakan dengan bahasa Mandar yang artinya “anjing turun sini, saya potongko”;
- Bahwa ketika Terdakwa II berteriak sambil memegang parang yang sudah terbuka dari sarungnya, sedangkan Terdakwa I tidak membawa apa-apa;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman ini, ada masalah antara adik Para Terdakwa dengan korban, dimana saat itu adik korban bermalam dirumah saksi dan tidur didepan televisi dan ketika sekitar jam 03.00 wita dini hari masuk kedalam kamar saksi dan korban sehingga ketika saksi terbangun melihat adik Terdakwa tidur diatas kemaluan korban dan setelah kejadian itu datang mamanya marah-marah dirumah saksi;
- Bahwa saat ini suami saksi sedang berada dalam tahanan menjalani hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga hendak melempar rumah saksi, namun saksi sempat mengatakan “kalau kena rumahku saya laporko polisi” dijawab oleh Terdakwa I “silahkan, nanti saya boncengko”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan dan menanggapi bahwa Terdakwa I dituduhkan membawa balok, hal tersebut tidak benar;

Atas tanggapan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

2. **MENGGU BIN ALM. NGALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Sukri;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sedangkan pengancaman terjadi beberapa hari berikutnya masih dibulan Juli;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi di depan rumah saksi korban;
- Bahwa masalah pengancaman saksi tidak melihat secara langsung namun hanya diceritakan oleh kakak saksi yang bernama Najamiah jika saat itu Terdakwa datang kerumah saksi korban berteriak-teriak sambil bawa parang dan balok-balok;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menurut cerita masyarakat sakso korban dituduh mengganggu adik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan menanggapi bahwa Terdakwa I tidak membawa balok-balok;

Atas tanggapan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **SAHABUDDIN ALIAS PUA KALU BIN (ALM) IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Sukri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah Terdakwa yaitu ketika saksi sedang tidur dirumahnya mendengar ada suara ribut-ribut kemudian saksi turun dari rumahnya dan dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter melihat saksi korban Sukri sedang berdiri didepan rumahnya;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. **SULFINA ALIAS AJJA BINTI SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Sukri yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 wita di depan rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 ketika saksi sementara naik motor berboncengan dengan bapak saksi, tiba-tiba Ibu Para Terdakwa melempar batu kearah bapak saksi sambil berkata “jangan ko lewat didepan rumahku, kalau lewat, kubunuh ko itu” sehingga bapak saksi lari menuju kerumah, namun ibu Para terdakwa masih melempar batu dengan berkata “pindah ko Anja, kalau tidak pindah, kau itu kulempar” kemudian saksi menuju ketertinggalan saksi dan saksi melihat Terdakwa I datang sambil membawa sebilah parang menuju rumah saksi dan diikuti oleh Ibunya kemudian Terdakwa II berkata “turunko Anjing, kupotong-potong ko” kemudian ibu saksi membalas “coba lempar kesini itu balok, kalau berani, kulaporko itu sama Polisi”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Bapak saksi ada hubungan dengan adik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sehari-hari tidak dengan orang tuanya tetapi tinggal bersama-sama dengan Om saksi yang bernama Menggu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

5. **NAJAMIAH ALIAS NAJA BINTI (ALM) NGALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Sukri pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 di dusun Timbogading, desa Betteng, kecamatan Pamboang, kabupaten Majene, tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi saat berada dirumahnya mendengar ada orang berteriak "turunko anjing, ku potong-potongko" sehingga saksi keluar dan melihat Terdakwa II memegang parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya sambil diayun-ayunkan sedangkan Terdakwa I memegang balok sambil berteriak "turunko anjing";
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Terdakwa dengan saksi korban ada masalah dimana adik Para Terdakwa baku suka dengan saksi korban Sukri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan menanggapi bahwa Terdakwa I tidak membawa balok-balok;

Atas tanggapan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

6. **SUKRI ALIAS GOLI ALIAS PAPA AJA BIN (ALM) KAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita di Timbogading, desa Betteng, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene depan SD sedangkan kejadian pengancaman terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 wita di depan rumah saksi;
- Bahwa kejadian tentang Penganiayaan bermula ketika saksi sedang berjalan kaki menuju Mesjid untuk melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba Terdakwa dikejar oleh Terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya mengenai punggung saksi, Terdakwa I juga menggunakan balok dari batang kelapa, kemudian Terdakwa I juga memukul sehingga mengenai dada kiri, tangan kiri, jari kiri, punggung dan dahi sebelah kanan;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi ketika saksi sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi dan ketika melewati rumah Para Terdakwa, tiba-tiba ibu Terdakwa melempari saksi menggunakan batu namun tidak kena selanjutnya saksi turun dari atas motor langsung lari menuju kerumah saksi dan ketika dirumah, saksi melihat Terdakwa II datang kerumah saksi kemudian berteriak "turunko anjing, lama mako berani" sambil memegang parang yang sudah keluar dari sarungnya dan mengatakan "turunko anjing, tai laso nakupotongko" dan saksi juga melihat Terdakwa I memegang kayu balok kemudian datang Pua Muju menyuruh Para Terdakwa dan ibunya untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman 6 (enam) tahun atas perbuatannya terhadap adik Para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Penganiayaan Para Terdakwa, saksi mengalami sakit dibagian tubuhnya sedangkan akibat Pengancaman saksi merasatakut untuk keluar rumah saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan menanggapi bahwa Terdakwa I tidak membawa balok-balok dan Terdakwa II tidak melakukan pemukulan;

Atas tanggapan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Ali Alias bapak Ikram Bin Seda.

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar 17.30 melihat saksi korban melintas di depan rumah Terdakwa, lalu Ibu Terdakwa melempari saksi korban dengan batu sehingga saksi korban lari menuju kerumahnya dan diikuti oleh ibu Terdakwa, menyusul dari belakang Terdakwa II menuju kerumah saksi korban. Terdakwa I juga menyusul saksi korban kerumahnya dan setibanya ibu Terdakwa didepan rumah saksi korban lalu berteriak-teriak dan saat itu saksi korban hanya duduk-duduk diteras rumahnya sedangkan istri saksi korban mengatakan “jangan ada yang naik diatas rumah ku, kalau ada yang naik saya laporkan ke Polisi” selanjutnya Terdakwa mengatakan “turunmi kesini nanti saya antarko ke Polisi untuk melapor;
- Bahwa Terdakwa saat kerumah saksi korban tidak membawa balok;
- Bahwa Terdakwa II saat di depan rumah saksi korban memegang parang karena dari kebun;

Terdakwa II Anjas Alias Bapa Tasya Bin Seda.

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar jam 17.30 Wita ketika Terdakwa hendak pergi mengambil makanan kambing dan membawa parang, melihat Ibu saksi sedang menangis karena saksi korban selalu cerita dikampung masalah perbuatannya dengan adik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi sehingga parang yang dibawa dibuka dari sarungnya selanjutnya Terdakwa berteriak dengan mengatakan “turun ko kesini, saya potong-potong ko, kamu selalu cerita sama orang, na kamu sendiri yang berbuat, apalagi kau biasa bilang adikku sudah kamu anggap seperti adikmu sendiri”;
- Bahwa ketika Terdakwa II berteriak, Terdakwa I juga datang kerumah saksi korban;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MUJU BIN COKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 wita di dusun Timbogading tepatnya dirumah saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi sementara berada didepan rumah Para Terdakwa mendengar ada ribut-ribut sehingga saksi turun dari atas motor dan melihat ibu Para Terdakwa menuju kerumah korban Sukri, lalu Terdakwa I menyusul kemudian saksi pun mengikuti dari belakang dan saksi melihat dan mendengar ibu Para Terdakwa bertengkar mulut dengan istri saksi korban, saksi melihat Terdakwa I membujuk ibunya untuk pulang namun tidak mau kemudian datang Terdakwa II dan banyak orang yang mengikuti dari belakang;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II membawa parang karena habis pergi mengambil makanan kambing sedangkan Terdakwa I, saksi tidak melihat membawa kayu balok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang balok kayu kelapa dengan panjang 83 cm, lebar 10 cm dan tinggi 4 cm;
2. Sebilah parang dengan panjang 41,5 cm beserta sarungnya dengan ciri-ciri sarungnya terikat tali berwarna kuning dan pengikat pinggangnya dari tali sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2016, sekitar pukul 17.30 wita di dusun Timbogading desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, tepatnya didepan rumah saksi korban Sukri, bermula ketika saksi korban Sukri melintas di depan rumah Para Terdakwa, lalu Ibu Para Terdakwa melempari saksi korban dengan batu sehingga saksi korban lari menuju kerumahnya dan diikuti oleh ibu Para Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa II yang hendak pergi mengambil makanan kambing melihat Ibunya sedang menangis karena saksi korban selalu cerita dikampung masalah perbuatannya dengan adik Terdakwa sehingga Terdakwa II karena tidak bisa menahan emosinya, dengan memegang parang yang terbuka dari sarungnya berteriak kearah rumah saksi korban Sukri dengan mengatakan “turun ko kesini anjing, saya potong-potong ko, kamu selalu cerita sama orang, na kamu sendiri yang berbuat, apalagi kau biasa bilang adikku sudah kamu anggap seperti adikmu sendiri”;
- Bahwa ketika Terdakwa II berteriak, Terdakwa I juga datang kerumah saksi korban, kemudian berteriak dengan mengatakan dengan bahasa Mandar yang artinya “anjing turun sini, saya potongko”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sukri merasa takut untuk keluar rumah saat itu;
- Bahwa antara keluarga Para Terdakwa dan saksi korban sebelumnya ada masalah sehubungan dengan perbuatan saksi korban terhadap adik Para Terdakwa sehingga saksi korban dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013, ketentuan Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana menjadi: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Unsur : Barang siapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Muhammad Ali Alias Bapak Ikram Bin Seda dan Terdakwa II Anjas Alias Bapa Tasya Bin Seda. ke muka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2016, sekitar pukul 17.30 wita di dusun Timbogading desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, tepatnya didepan rumah saksi korban Sukri, bermula ketika saksi korban Sukri melintas di depan rumah Para Terdakwa, lalu Ibu Para Terdakwa melempari saksi korban dengan batu sehingga saksi korban lari menuju kerumahnya dan diikuti oleh ibu Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa II yang hendak pergi mengambil makanan kambing melihat Ibunya sedang menangis karena saksi korban selalu cerita dikampung masalah perbuatannya dengan adik Terdakwa sehingga Terdakwa II secara spontan karena tidak bisa menahan emosi dengan memegang parang yang terbuka dari sarungnya berteriak kearah rumah saksi korban Sukri dengan mengatakan “turun ko kesini anjing, saya potong-potong ko, kamu selalu cerita sama orang, na kamu sendiri yang berbuat, apalagi kau biasa bilang adikku sudah kamu anggap seperti adikmu sendiri”, bahwa ketika Terdakwa II berteriak, Terdakwa I juga datang kerumah saksi korban, kemudian berteriak dengan mengatakan dengan bahasa Mandar yang artinya “anjing turun sini, saya potongko”;

----- Menimbang, bahwa teriakan Para Terdakwa ditujukan kepada saksi korban Sukri sehingga menyebabkan saksi korban merasa takut untuk keluar rumah saat itu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Mjn



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Unsur: Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni
(R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73);

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa II dengan memegang parang yang terbuka dari sarungnya berteriak kearah rumah saksi korban Sukri dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“turun ko kesini anjing, saya potong-potong ko, kamu selalu cerita sama orang, na kamu sendiri yang berbuat, apalagi kau biasa bilang adikku sudah kamu anggap seperti adikmu sendiri” dan ketika Terdakwa II berteriak, Terdakwa I juga datang kerumah saksi korban, kemudian berteriak dengan mengatakan dengan bahasa Mandar yang artinya “anjing turun sini, saya potongko”, maka dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah melakukan suatu perbuatan pidana terhadap saksi korban Sukri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, selain memperhatikan teori-teori tentang tujuan pembedaan, Majelis Hakim juga memperhatikan serta mempertimbangkan latar belakang yang menjadi penyebab Para Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya yaitu adik Para Terdakwa yang masih anak-anak telah menjadi korban atas perbuatan pidana saksi korban Sukri, maka dengan demikian penjatuhan pidana dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 41,5 cm beserta sarungnya dengan ciri-ciri sarungnya terikat tali berwarna kuning dan pengikat pinggangnya dari tali sepatu warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa II untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang balok-balok kelapa dengan panjang 83 cm lebar 10 cm dan tinggi 4 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa bertindak main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ali Alias Bapak Ikram Bin Seda dan Terdakwa II Anjas Alias Bapa Tasya Bin Seda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang 41,5 cm beserta sarungnya dengan ciri-ciri sarungnya terikat tali berwarna kuning dan pengikat pinggangnya dari tali sepatu warna hitam;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) batang balok-balok kelapa dengan panjang 83 cm lebar 10 cm dan tinggi 4 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh Hasrawati Yunus, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Majene, serta dihadiri oleh Robertus David, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H.
M.H.

Hasrawati Yunus, S.H.,

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)